

# **PENGUATAN TOLERANSI AGAMA “ANALISIS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN AGAMA” (Studi Pemerintahan Kota Bogor)**

**Hasan Sazali (Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara),  
Budi Guntoro (Dosen Peternakan UGM),  
Subejo (Dosen Pertanian UGM),  
Partini, SU (Guru Besar Sosiologi UGM)**

## **Abstract**

*This article aims at analyzing the empowerment of religious tolerance associated in communicated the regulation of religion conducted by the regional heads and stakeholders of Bogor city government in the communication development of religion as well as to identify factors that influence the mayor of bogor city and stakeholders in strengthening religious tolerance in communication religious development. To get the results of a comprehensive analysis in uncovering the role of the actors involved strengthening religious tolerance, this article uses some micro-sociological theories such as systems theory, symbolic interactionism theory, and interpenetration theory. It also uses qualitative methods by using a descriptive analytical approach.*

**Key words:** *Emforcement Religious Tolerance, Religion Development Communication*

## **Pendahuluan**

Penguatan toleransi bertujuan untuk membangun tatanan sosial yang harmoni. Dalam membangun tatanan sosial yang harmoni ada tiga komponen dasar yang menjadi landasan bagi setiap individu dalam melakukan interaksinya, yaitu: Kepercayaan, kepercayaan yang terbangun dengan baik antara satu individu dengan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Kepercayaan itu diikat oleh prinsip saling pengertian (*mutual understanding*) Norma, hal ini merupakan satu nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bagi setiap anggota masyarakat untuk dijadikan

sebagai rambu-rambu hukum yang harus dipatuhi dalam suatu komunitas, norma-norma ini menjadi penguat sosial kontrol dalam sistem sosial masyarakat yang menjadi nilai-nilai bersama (*share value*). Jaringan, konsep ini memiliki makna kerjasama dalam sistem sosial masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik secara terus menerus. Toleransi agama di sini peneliti batasi fokus pada peranan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan regulasi pemerintah terkait Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penyiaran Agama. Selanjutnya

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, sebagai suatu pesan komunikasi pembangunan agama.

Komunikasi pembangunan agama merupakan bahagian dari disiplin ilmu dan aplikasi komunikasi dalam konteks pembangunan pada sebuah negara, komunikasi pembangunan agama menurut hemat penulis tidak hanya berlaku untuk negara-negara berkembang sebagaimana kajian komunikasi pembangunan pada bidang pertanian, kesehatan yang banyak diterapkan di negara-negara berkembang dalam rangka membebaskan dari persoalan kemiskinan, akan tetapi komunikasi pembangunan agama juga dapat diterapkan pada negara-negara maju, hal ini dikarenakan pembangunan agama merupakan modal dasar dalam melakukan proses pembangunan pada bidang-bidang lainnya. Dalam hal ini penulis merumuskan secara konseptual komunikasi pembangunan agama merupakan suatu komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan dalam bidang agama oleh suatu negara.

Kota Bogor yang merupakan salah satu kota yang dekat dengan pusat pemerintahan, sedikit banyaknya dipegaruhi oleh kondisi daerah yang ada disekitarnya. Khususnya Kabupaten Bogor, yang secara sosial keagamaan banyak mengalami persoalan yang berkaitan dengan isu toleransi agama. Persoalan itu antara lain, kasus penganut Ahmadiyah, penyerangan warga Syiah, di mana persoalan tersebut tidak hanya menjadi konsumsi media lokal bahkan menjadi konsumsi media internasional, begitu juga dengan kondisi terkahir, dengan keluarnya surat edaran Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto N0.300/321 Kesbangpol yang melarang umat Islam Syiah memperingati Asyuro di Kota Bogor pada tanggal 22 Oktober 2015. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan

teori sistem Nikhlas Luhman, teori interaksionalisme simbolik yang dikembangkan oleh Mead dan teori interpenetrasi Richard Munch.

Dari penjelasan di atas, penulis fokus mengkaji permasalahan penguatan toleransi agama dalam sistem komunikasi pembangunan agama yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini jajaran pemerintahan kota mulai dari walikota, camat serta kurah dan para penyuluh agama, FKUB, Kementerian Agama, dalam hal ini Kementerian Agama pada tingkatan pemerintahan kota dan kecamatan) studi kasus pada Pemerintahan Kota Bogor menurut penulis memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari aspek kultur, fenomena keberagamaan, pendekatan pembangunan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penguatan toleransi agama yang dilakukan oleh kepala daerah pemerintah Kota Bogor serta para pemangku kepentingan dalam komunikasi pembangunan agama?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepala daerah pemerintah kota Bogor serta pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan toleransi agama dalam komunikasi pembangunan agama ?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis penguatan toleransi agama yang dilakukan oleh kepala daerah pemerintahan kota Bogor dalam komunikasi pembangunan agama.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepala daerah dan pemangku kepentingan di kota Bogor dalam melakukan penguatan toleransi agama dalam komunikasi pembangunan agama.

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan

pendekatan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014: 24) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan "makna" daripada "generalisasi". Dalam pengumpulan data yang dimaksud merupakan data empat tahun terakhir yang terkait dalam fokus penelitian ini.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara serta interviu dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara mendalam merupakan teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka, diskusi dan tanya jawab dengan informan yang melibatkan kelompok tertentu (*focus group interview*) (Craswell, 2010 : 266) hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi data yang lebih dalam, diskusi kelompok juga dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen yang berbeda, dalam hal ini konteks perbedaan terletak pada aspek keyakinan beragama, dengan cara melakukan (*focus group Discussion*). Selain itu juga dilakukan pencatatan yang berkaitan dengan fokus penelitian, tentang kondisi secara umum, dan spesifik apa yang terjadi di lapangan.

Analisa data pada penelitian kualitatif biasanya dilakukan pengaturan data secara logis dan sistematis, analisa data kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian, hingga akhir penelitian data (Ghony dan Almanshur, 2012:248). Untuk lebih melengkapi data supaya lebih komprehensif pada beberapa karakteristik dilakukan kuantifikasi prespektif statistik.

## Pembahasan

Pembangunan di Kota Bogor dari tahun ketahun dilaksanakan dengan tujuan untuk

mencapai derajat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, ketersediaan sumberdaya serta tepat waktu Pemerintahan Kota bogor dengan visi pembangunan dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu "Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah". Ukuran tercapainya Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada.
2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketarampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum. (RKPD Kota Bogor , 2015: 2)

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan, tatanan kondisi kehidupan sosial yang kondusif menjadi salah faktor penting untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yang ada di Kota Bogor. Dalam kehidupan keberagaman Kota Bogor dapat dikatakan relatif aman pada saat penelitian ini sedang dilakukan. Walaupun terdapat kasus intoleransi yang belum terselesaikan (sampai saat ini (Peristiwa GKI Yasmin), hal ini dikarenakan masing-masing pihak tidak puas terhadap hasil keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Begitu juga dengan surat edaran dibuat dengan memperhatikan sikap dan rsepon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, surat pernyataan Ormas di

Kota Bogor tentang penolakan terhadap segala bentuk kegiatan keagamaan Syiah di wilayah Kota Bogor. Selain melarang perayaan Asyura, Walikota Bogor juga melarang jemaat Syiah agar tidak memobilisasi masyarakat baik internal, antar desa/kelurahan atau mendatangkan anggota Syiah dari luar daerah Kota Bogor. (Dakwatuna, 2015: 1)

Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Walikota menjadi aktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Bogor. Akan tetapi Walikota tidak mampu bertindak tegas dalam melakukan pembangunan agama khususnya pada aspek toleransi agama, dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan keputusan yang diambil dalam melakukan penguatan toleransi agama di Kota Bogor.

Dalam melakukan penguatan toleransi agama. Walikota belum mampu mengoptimalkan potensi modal sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat khususnya pada aspek penguatan toleransi agama. Modal sosial merupakan suatu hal yang bersifat dinamis dan mampu menciptakan produktifitas dalam sosial masyarakat. Modal sosial dapat juga didefenisikan sebagai suatu bentuk relasi manusia dalam membangun suatu peradaban khususnya suatu relasi kedekatan antara satu individu dengan individu lainnya begitu juga dengan hubungan antar kelompok (Putnam, 1993: 65-78). Hal ini terlihat masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis agama masih menaruh kecurigaan baik sesama kelompok agama apalagi di luar kelompok agama tertentu. Salah satu penyebab kondisi ini terjadi diakibatkan oleh minimnya fasilitas yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Bogor yang terkait dengan ruang-ruang publik. Ruang publik merupakan suatu media yang bisa mempertemukan setiap individu untuk melakukan interaksi, dengan interaksi tersebut masyarakat akan banyak mempelajari dari apa yang ia dapatkan dari lingkungannya, salah satunya mengenai sikap. (Barron dan Byrne, 2004: 132) menjelaskan

teori sikap, seseorang mengadopsi sikap dari orang lain melalui proses pembelajaran sosial (*social learning*). Dengan kata lain, banyak pandangan seseorang itu akan dibentuk saat ketika melakukan interaksi dengan orang lain atau dengan hanya melakukan observasi tingkah laku mereka. Akan tetapi kondisi seperti ini, jarang sekali terjadi, pada sisi yang lain proses interaksi juga sebagai awal dari setiap individu untuk memulai melakukan kontak komunikasi.

Konflik-konflik sosial dan tindakan kekerasan yang terjadi selama ini dalam kehidupan masyarakat kita disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama yang mendorong terjadinya konflik khususnya terkait di dalam persoalan agama lemahnya *political will* oleh pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Luhman, Pemerintah Kota Bogor tidak melakukan analisis mengenai hubungan seluruh sistem-sistem yang ada dalam masyarakat, dengan mempersoalkan, mengapa konflik bisa muncul, mengapa suatu kelompok melarang suatu kelompok tertentu untuk berkembang, sehingga Pemerintah Kota memiliki cara pandang baru mengenai pola hubungan yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Artinya bahwa sistem tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang tertutup, melainkan sesuatu yang terbuka, banyak faktor yang bisa mempengaruhi tatanan kehidupan dalam sistem sosial masyarakat.

Analisis ini kalau dilakukan, dengan memperimbangan nilai-nilai konstitusi negara kita, Pemerintah Kota Bogor akan lebih bisa bersikap adil secara konstitusi terhadap setiap warga dalam meyakini ajaran agamanya. Kelihatannya Pemerintah Kota Bogor telah mendapat tekanan dari kelompok tertentu yang mengatas namakan kelompok mayoritas, padahal secara makro kelompok ini tidak begitu mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang realitasnya memang multi etnis, multi agama, multi suku dan multi kelas sosial, Indoensia jelas adanya

sebagai Negara pluralistik dalam maknanya yang *given*. Sekalipun dalam proses pertumbuhannya sampai sekarang pengelolaan tentang pluralisme warga negara mengalami persoalan yang sangat serius. Beberapa nilai dasar yang menjadi nilai filosofi kebangsaan sebenarnya memiliki posisi yang sangat penting di Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan, begitu juga dengan Pemerintah Kota Bogor. Salah satu nilai dasar yang penting tersebut adalah keadilan. Keadilan harus menjadi cita-cita dan diwujudkan oleh pemerintah dan insan politik untuk setiap warganya, tidak boleh ada ketidakadilan dan diskriminasi negatif. Keadilan adalah kata yang populer untuk dielaborasi dalam sepanjang perjalanan pemerintahan Indonesia.

Konflik-konflik sosial dan tindakan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh kurang adanya *political will* dari pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial maupun meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945. Masyarakat menuntut ditegakkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya, dalam segala bidang kehidupan (Musawir, 2003 : 38)

Sebagaimana dijelaskan Tholkhah (Tolkhah, 2001: 139) Peranan pemerintah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat seutuhnya ini paling strategis, terutama karena pemerintah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun begitu untuk mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut diperlukan dukungan dari infrastruktur, seperti organisasi sosial dan politik, dan dukungan dari sub struktur seperti para tokoh masyarakat dan para intelektual yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kehidupan masyarakat.

Ketika Geertz mengemukakan tesis bahwa agama tidak hanya memainkan peranan dalam menciptakan integritas dan harmoni sosial tetapi juga menjadi faktor konflik dalam masyarakat, analisis antropolog tersebut perlu diterangkan dalam konteks agama sebagai

semesta simbol yang terkait dalam proses interaksi struktur sosial masyarakat, yang kemudian secara kategoris dan menjadi kontroversial tercermin dalam pola hubungan santri, abangan dan priyayi dalam konfigurasi sosial Gertz (Clifford Geertz, 1981:165). Dengan demikian, di perlukan suatu peranan aktor dalam hal ini pemerintah untuk bisa memiliki ketegasan yang bisa berpihak kepada masyarakat secara arif dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai kepala daerah.

Mead menjelaskan (Rizer dan Goodman, 2010: 271) teori interaksionalisme, ada tiga hal yang penting bagi interaksionalisme simbolik; 1. Memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dan dunia nyata, 2. Memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis, 3. Arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menfasirkan kehidupan sosial. Pada kenyataannya Pemerintah Kota Bogor dalam pendekatan teori ini tidak melihat interaksi masyarakat sebagai suatu yang dinamis, apalagi dengan perkembangan media saat ini. Begitu juga dengan kemampuan aktor, dalam hal ini pemerintah secara struktural tidak memahami makna kebebasan beragama secara konstitusi dengan baik, yang menjadi hak dasar setiap warganya secara individu, begitu juga dengan kemampuan pemerintah dalam memahami realita sosial pada aspek keberagaman dengan berbagai simbol-simbol agama yang ada, dengan didukung menciptakan ruang-ruang publik sebagai media alternatif bagi masyarakat dalam melakukan interaksi secara langsung, maupun tidak langsung dalam mengelola perbedaan yang ada dalam masyarakat sehingga muncul suatu sikap keberagaman yang bermuara pada "*mutual understanding*"

Akan tetapi penjelasan di atas, Mead, tidak melihat bagaimana kemampuan individu dalam mengorganisasi, internalisasi setiap individu dalam mengkomunikasikan nilai-nilai keberagamaannya. Pada makna kebebasan pada konteks keberagaman wilayah ini merupakan hal yang penting untuk dikaji,

aspek internalisasi keberagaman, dapat mempengaruhi eksternalisasi seorang individu apakah ia sebagai “I” atau “me” dalam melihat makna kebebasan. Makna kebebasan ini juga berlaku untuk aktor yang menempati posisi sebagai pengambilan keputusan, dan aktor yang membuat opini publik.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang menjadi fokus toleransi agama dalam penelitian ini, pada dasarnya pemerintah mencoba untuk memasukan prinsip-prinsip demokrasi dalam pendirian rumah ibadah. Terkandung secara substansi pendirian rumah ibadah harus direkomendasikan oleh Forum yang beranggota semua agama. Akan tetapi keterwakilan wakil-wakil setiap agama dalam forum tersebut masih menerapkan pendekatan kuantitas bukan pendekatan kualitas yang bermuara kepada substansi kebutuhan masyarakat terhadap layanan negara dalam pembangunan rumah ibadah. Masing-masing agama ternyata memiliki aturan-aturan tersendiri dalam persoalan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi pemerintah menerapkan aturan pendirian rumah ibadah berdasarkan rasio jumlah penganut umat beragama tertentu dengan jarak antar rumah ibadah yang satu dengan rumah ibadah yang lain. Secara kuantitas hal ini mudah untuk dipenuhi oleh penganut agama yang mayoritas, bagaimana dengan penganut agama yang minoritas, di mana mereka secara kelemagaan agamanya juga memiliki aturan tersendiri, sebagai contoh pendirian rumah ibadah berdasarkan kelompok aliran pemahaman keagamaan, yang secara demografi mereka bertempat tinggal secara berjauhan antara yang satu dengan yang lain atau bahkan tidak tinggal dalam satu kota. Misalnya si A penganut agama Keristen secara kependudukan tinggal di wilayah Depok akan tetapi aktif melaksanakan kegiatan ibadah di wilayah Kota Bogor. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang sering muncul ketika dalam pendirian rumah ibadah.

Persoalan muncul, menurut Peneliti ketika regulasi dibangun pada prinsip semangat

“mayoritas” dan “minoritas” bukan prinsip pelayanan kepada setiap warganegara. Teori interpenetrasi yang ditulis oleh Munch (Munch, 1987, 33) menyatakan bahwa teori ini memiliki muatan moralitas sebagai basis kekuatan dari teori ini, di mana kekuatan moralitas tersebut dibangun atas kesepakatan bersama dengan poris yang sama dalam membangun kesepakatan tersebut. Regulasi keberagaman kita tidak seperti itu, belum lagi persoalan konten isi yang menimbulkan multi tafsir, dengan ketidakjelasan operasionalisasi regulasi tersebut pada tataran implementasi.

Dalam pembinaan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi juga mengkomunikasikan, menjamin, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, semarak, dan serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Menyikapi penjelasan tersebut, ketika Peneliti melihat bagaimana peranan Pemerintah Kota Bogor dalam mengkomunikasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penyiaran Agama kepada seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat Kelurahan, ternyata sosialisasi peraturan ini belum pernah dilakukan khususnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang menjadi fokus penelitian.

Komunikasi pembangunan agama merupakan suatu komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan dalam bidang agama oleh suatu sistem pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor ternyata secara tegas belum pernah melakukan sosialisasi isi regulasi terkait dengan penguatan toleransi agama, yang sudah Peneliti jelaskan sebelumnya. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat pembangunan yang telah

diamanahkan oleh negara. Kekuatan moralitas sebagai basis pengembangan teori interpenetrasi terkesan bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, terkait dengan pembangunan agama pada sektor toleransi agama. Pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Seringkali sangat sulit untuk memahami rasionalitas dari prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh biokrasi Pemerintah Kota Bogor. Masyarakat sering dihadapkan pada begitu banyaknya ketidakpastiaan pada saat mereka berinteraksi dengan birokrasi terkait dengan persoalan kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama sesuai dengan amanah konstitusi, mulai dari pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah. Masyarakat pada satu sisi tidak pernah memperkirakan, kapan urusan biokrasi yang terkait dengan layanan keberagaman dapat diselesaikan dengan baik.

Kebebasan membutuhkan toleransi yaitu pengakuan bahwa individu atau kelompok lain juga memiliki hak kebebasan untuk menentukan pemikiran sendiri. Toleransi menghormati kebebasan pihak lain, dan kebutuhan karena disadari tidak ada manusia mempunyai kebenaran yang mutlak sepanjang masa. Toleransi juga merupakan perasaan jujur dari dalam diri manusia, bahwa mungkin saja kebenaran ada dipihak lain, individu yang toleran bersedia mendengarkan pendapat pihak lain, mneyanggahnya dengan adu argumentasi, dan tidak menyerang pribadi yang mengemukakan pendapat tersebut. Individu atau kelompok toleran lebih mudah berdialog dan bekerjasama dengan pihak lain.

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan

pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama. Salah satu dari program pembangunan agama adalah menciptakan kondisi kehidupan keberagaman yang kondusif dalam masyarakat.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penyiaran Agama. Kholiludin (2015) Wakil Presiden Budiyono pernah mengusulkan tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di mejsid-mesjid. Budiyono mengatakan bahwa, suara azan yang terdengar sayup-sayup dari jauh lebih menggugah sanubari dibandingkan dengan suara azan yang terlalu keras, menyentak dan terlalu dekat ditelinga. Sungguhnyanya aturan mengenai pengeras suara ini bukanlah ide baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam pernah mengeluarkan instruksi tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di mesjid dan musholla. Keputusan itu bernomr KEP/D/101/78 ini merupakan respon atas keputusan yang dihasilkan dalam lokakarya Pembinaan Perikehidupan Beragama Islam (P2A) tentang penggunaan pengeras suara mesjid dan musholla yang dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Mei 1978 di Jakarta. Menurut peneliti untuk Pemerintahan Kota Bogor masih banyak yang belum memahami isi regulasi tersebut. Apalagi sebenarnya isi regulasi dari peraturan bersama, dan keputusan bersama, pada dasar makna yang multi tafsir ketika dalam pelaksanaannya. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat otonomi daerah.

Persoalan yang Peneliti temukan dilapangan hampir sebahagian mesjid-mesjid di wilayah pusat Kota Bogor yang terdengar kegiatan-kegiatan keagamaan, padahal kondisi tersebut di luar waktunya kumandang azan, kondisi ini makin terlihat pada hari-hari tertentu dan waktu tertentu, misalnya hari jumat waktunya di pagi hari, begitu juga dengan hari minggu, waktunya juga dipagi hari. Kondisi ini sangat memperhatikan terlebih menyangkut

aspek kenyamanan penganut agama lain ketika mereka menjalankan ibadahnya.

Dalam pendekatan aspek komunikasi dari konten regulasi yang telah di jelaskan sebelumnya, mulai dari tataran pemaknaan isi regulasi yang multi tafsir ketika ingin diterapkan. Kemudian tidak adanya penyampaian pesan isi konten regulasi tersebut baik kepada pemerintah secara strkrural maupun masyarakat serta lembaga-lembaga terkait secara kultural. Analisis ini belum sampai ada tahap monitoring dan evaluasi terhadap pengkomunikasian regualasi tersebut, ini dikarenakan tidak adanya peroses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor.

Peneliti menganalisis lemahnya peroses penguatan yang diakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam membangun penguatan toleransi agama baik secara struktral maupun kultural. Komunikasi pembangunan agama bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik. Ada suatu pemahaman yang keliru menurut Peneliti, yang dipahami oleh Pemerintah Kota Bogor secara struktural dengan jajarannya. Mereka memahami bahwa pembangunan agama masih dalam tataran fisik dan seremonial. Agama dalam tahap ini masih mereka pahami daam tataran simbol-simbol, belum kepada keterlibatan agama dalam perwujudan sikap dan perilaku dalam pembangunan.

Kebijakan pembangunan agama di Indoensia memiliki dua landasan utama yaitu landasan ideal dan landasan instrumental. Landasan ideal adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia yang dirumuskan dalam lima dasar negara Indonesia yang tersimpul dalam Pancasila. Penjabaran landasan ideal tersebut dituangkan menjadi landasan instrumental yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Lubis, 2010:22) Khususnya pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah kesatuan negara republik Indonesai telah memberi kepeloporan dalam mewujudkan kerukunan dan perdamaian umat beragama.

Gunaryo (Gunaryo, 2015: 1) Men-

jelaskan, “berbagai perogram Kementerian Agama baik di pusat maupun didaerah terkait dalam meciptakan kerukunan umat beragama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator yang dapat digunakan misalnya semakin kurangnya berbagi konflik bernuansa agama di berbagai daerah dan semakin berkembangnya geiat pendidikan multikultural di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan sebagai jembatan emas menuju kerukunan. Terkait dengan keberhasilan perogram kerukunan tersebut, saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat bergama. Paling tidak hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant’Egidio, Andrea Riccardi, dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema “*Unity in diversity. The Indonesian Model for a Society in Which to Live Together*” yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma”.

(Gunaryo, 2015:2) “Dalam upaya untuk meciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sejak tahun 2004, Kementrian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempromosikan budaya dialog lintas agama kepada masyarakat internasional dalam usaha mengembangkan sikap toleransi dan saling memahami antar umat beragama dan antar peradaban”.

Keputusan Bersama Menteri Agama Kementerian Agama di bentuk oleh pemerintah salah tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas kehidupan keberagamaan di Indonesia. Ini terlihat dalam acuan arah kebijaksanaan strategi kementerian agama dalam startegi pembangunan nasional yang telah menjadi acuan Kementerian Agama dalam menjalankan fungsinya yang berlaku secara sistematis dalam pendekatan struktural sampai pada level Pemerintahan Kota. Begitu juga dengan Kementerian Agama yang ada di Pemerintahan Kota Bogor.

Fungsi Kementerian Agama Kabupaten



/Kota berdasarkan pasal 8 PMA N0.13 Tahun 2013 salah satunya adalah pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam penelitian ini Peneliti fokus pada peranan Kementerian Agama Kota Bogor dalam melakukan pembangunan toleransi agama pada aspek pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB selaku mediator antara masyarakat dan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006. Selanjutnya Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penyiaran Agama.

Dari penjelasan di atas tentang fungsi dan peran kelembagaan Kementerian Agama baik tingkat pusat maupun daerah, dalam hal ini Peneliti menganalisis bagaimana peran lembaga Kementerian Agama Kota Bogor dalam melakukan penguatan toleransi agama di wilayahnya masing-masing.

Kelembagaan negara yang diwakili oleh Kementerian Agama pada tingkat Pemerintahan Kota Bogor, ternyata tidak menjalankan amanat pembangunan keagamaan yang tercantum dalam fungsi-fungsi kelembagaannya. Pada dasarnya, lembaga ini merupakan sektor yang menyelenggarakan persoalan kerukunan umat beragama dalam membangun penguatan toleransi agama, yang secara kewenangan tugas secara kelembagaan, diselenggarakan oleh BIMAS (Bimbingan Masyarakat) Islam, walaupun ada bagian penyelenggara agama tertentu, dalam hal ini penyelenggara Kristen pada Kementerian agama Kota Bogor.

Salah satu aspek kekuatan yang berasal dari modal sosial dalam membangun penguatan toleransi agama adalah, adanya jaringan, kepercayaan. Jaringan tersebut berfungsi untuk membangun kekuatan proses dalam melakukan komunikasi. Ternyata jaringan ini tidak optimal sehingga menimbulkan rasa kurang percaya kepada suatu lembaga dalam menjalankan amanat dari fungsinya. Apalagi jaringan ini terkait dalam membangun sosialisasi suatu bentuk regulasi yang secara substansi memiliki peran

penting dalam pembangunan, kerna regulasi tersebut berkaitan dengan membangun kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun jaringan dengan mengoptimalkan komunikasi dari segala sumber daya yang ada dalam masyarakat, menurut Luhman dalam K.Sitorus (2008: 22) merupakan eksistensi dari sistem komunikasi, katanya, setiap sistem sosial harus diidentifikasi sebagai komunikasi.

Dengan kondisi tersebut, dalam membangun penguatan toleransi agama, yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada masyarakat Kota Bogor, secara kelembagaan belum optimal. Yang menjadi pertanyaan, apa yang telah dilakukan oleh lembaga negara dalam hal ini Kementerian Agama Kota Bogor dalam membangun penguatan toleransi agama?

Gerakan yang bersifat radikal perlu diwaspadai dan dicegah, karena pada dasarnya radikalisme merupakan gerakan yang cenderung tidak demokratis, terutama karena karakter dari gerakan tersebut adalah bersifat ekstrem dan memaksakan kehendak yang kadang-kadang menggunakan pendekatan yang anarkis dan teror. Namun selama gerakan kelompok radikal masih dalam batas-batas yang tidak anarkhis, gerakan tersebut masih dapat ditoleransi. Di Indonesia dan negara-negara manapun, gerakan radikalisme ini dapat muncul dari berbagai kelompok sosial, seperti kelompok etnik, kelompok budaya, kelompok buruh dan kelompok agama. (Tolkah, 2001: 28)

Gerakan radikalisme, pada satu sisi muncul diakibatkan mereka merasa terancam akan adanya kelompok yang didefinisikan sebagai kelompok minoritas, sebagai suatu ancaman, baik secara ideologi agama, maupun penganut umat beragama, sering sekali mereka melakukan perbuatan yang anarkis dengan mencari suatu legitimasi doktrin ajaran agama yang mereka pahami secara sempit sebagai suatu pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Kondisi ini menurut Peneliti yang terjadi di wilayah Kota Bogor.

Persoalan di atas sering terjadi pada tataran masyarakat, hal ini terkait dengan

bagaimana pemahaman agama yang mereka pahami. Dalam persoalan ini Peneliti menemukan adanya penyiaran ajaran agama (Dakwah) yang menyampaikan ajaran-ajaran agama yang sifatnya eksklusif. Eksklusifisme pada dasarnya dapat memunculkan “ego” pembenaran agama yang “ekstrem”. Hal ini menurut Peneliti untuk wilayah Kota Bogor luput dari perhatian Kementerian Agama selaku lembaga yang memiliki kepentingan pada persoalan tersebut.

Penyiaran agama merupakan ruh dari suatu agama, apapun agamanya pada dasarnya semuanya memiliki semangat penyebaran missi ajarannya. Akan tetapi penyampaian ajaran agama secara sempit, tanpa memperhatikan bahwa semangat ajaran agama juga banyak menjelaskan tentang konsep-konsep hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, begitu juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika agama hanya dipahami pada aspek hubungan manusia dengan Tuhan, dengan mengedepankan pendekatan hadis-hadis yang memberikan sugesti dalam beribadah sehingga menapikan aspek-aspek yang lain. Secara tidak langsung hal ini mempengaruhi peranan besar agama pada aspek yang lain, dari sisi-sisi nilai kemanusiaan. Menurut Peneliti penyiaran agama, khususnya Islam, yang banyak berkembang di wilayah Kota Bogor, terkadang penyampaian ajaran agama, yang membakar semangat jihad, dengan menyalahkan tafsiran ajaran yang lain, dengan satu keyakinan agama yang sama, begitu juga dengan ajaran agama yang lain. Hal semacam ini, cepat atau lambat, dapat menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok pemahaman yang lain, sehingga dengan sangat mudah dapat ditunggangi oleh kelompok-kelompok ekstrem yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan beragama di Kota Bogor. Hal ini menurut peneliti luput dari perhatian Kementerian Agama Kota Bogor, yang secara fungsi dan peran kelembagaannya memainkan peranan yang strategis dalam pembinaan kerukunan umat beragama di

masyarakat.

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Penjelasan di atas merupakan salah satu yang menjadi tugas pokok Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai kedaerah, begitu juga dengan Kota Bogor Kementerian Agama sudah banyak melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, pendidikan, pemberdayaan potensi umat, pembinaan nilai-nilai keimanan, walaupun menurut Peneliti keberhasilan tersebut harus dilihat apa yang menjadi indikatornya, sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi, dan melakukan monitoring terhadap tugas yang sudah dilakukan. Selama ini menurut Peneliti dari hasil observasi yang Peneliti lakukan dari beberapa tempat yang menjadi fokus penelitian, peranan Kementerian Agama Kota Bogor, masih kurang maksimal dalam melakukan penguatan toleransi agama baik secara struktural maupun kultural, padahal isu-isu pluralisme, multikulturalisme menjadi bagian yang penting, dengan kondisi masyarakat Kota Bogor dengan tingkat pluralitas yang tinggi dari aspek agama, maupun budaya.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh Kementerian Agama adalah masyarakat belum memiliki cara pandang yang sama terhadap keberadaan Kementerian Agama ini. Bahkan

pada saat sekarang ini, dengan berkembangnya gerakan transnasional ajaran agama berkembang menjadi alat politik, demi mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun kelompok, yang mengatasnamakan ajaran agama untuk memaksakan pendapat.

Pemerintah membentuk FKUB tidak hanya sebatas sebagai pencatat atau pemberi rekomendasi kepada pemerintah dalam persoalan pendirian rumah ibadah. Pada satu sisi FKUB dapat menjadi fasilitator dari berbagai macam unsur agama, atas keterkaitannya dengan pemerintah. Tetapi pada satu sisi dapat menjadi kekuatan politik untuk melakukan tindakan intoleransi kepada agama lain dengan mengatasnamakan fungsi dan tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada FKUB.

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor adalah sebuah organisasi yang berdasarkan peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0.9 dan N0.8 tahun 2006 yang tugasnya : 1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, 2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, 3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dari masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan walikota, 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, 5. Memberikan rekomedasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Begitu besarnya peranan dan fungsi FKUB dalam menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Bogor. Ada satu pertanyaan, yang menarik mengawali analisis penelitian ini. Bagaimana peran FKUB Kota Bogor dalam melakukan penguatan toleransi agama di wilayahnya? Petanyaan ini suatu pertanyaan yang sangat mendasar jika kita lihat suatu keberadaan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan FKUB dengan semangat otonomi daerah yang ada saat ini?

Menurut peneliti dari hasil observasi dan penelitian yang sudah Penelit lakukan. FKUB adalah suatu lembaga yang tugas dan fungsinya untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama, untuk wilayah Kota Bogor sampai saat ini Peneliti mengalami kesulitan untuk bertemu dengan para pengurus FKUB Kota Bogor. Salah satu yang menjadi persoalan adalah tidak adanya kantor sekretariat yang di bangun oleh pemerintah, banyak pengurus FKUB yang merangkap kepengurusan di organisasi yang lain. Ketua Umum FKUB Kota Bogor juga menjabat sebagai ketua MUI Kota Bogor, begitu juga dengan pengurus yang lainnya.

FKUB telah dibentuk hampir diseluruh provinsi di Indonesia, dengan berbagai tugas dan fungsinya. Saah satu pokonya adalah mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang harmonis ditengah-tengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa perusakan rumah ibadah masih terjadi di tanah air kita saat ini. Peristiwa pembakaran dan penghancuran rumah ibadah di daerah lain masih segar dalam ingatan kita, muncul lagi peristiwa Tolikara. Apakah ada politisasi birokrasi dalam kehidupan beragama melalui lembaga resmi yang telah dibentuk oleh negara.

Untuk Kota Bogor, FKUB gagal dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Sistem komunikasi pembangunan agamanya menurut Peneliti tidak berjalan dengan baik. Sesama lembaga yang memiliki fungsi yang sama juga hampir tidak pernah melakukan koordinasi

FKUB Kota Bogor, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, belum berhasil melakukan konsolidasi akibat berbagai hambatan rutinitas tugas pokok pekerjaan yang diemban oleh pengurus. Akibatnya, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Baik sesama pengurus maupun sesama lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan FKUB. Adanya tekanan politik yang kuat sehingga FKUB tidak bisa mengambil keputusan secara obyektif, dalam memutuskan suatu pututsan yang terkait dengan

hajat masyarakat dalam beragama. Selama ini Peneliti mengambil kesimpulan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FKUB dan lembaga pemerintah lainnya terkesan serimonial dan monologis. Sehingga tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat.

Proses pembangunan yang dilaksanakan setiap negara dewasa ini sesungguhnya bentuk perubahan sosial, yang merupakan proses yang berlangsung dalam struktur, fungsi suatu sistem sosial, dan peranan institusi yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Perubahan sosial yang berlangsung pada kemajuan masyarakat merupakan keadaan yang diinginkan, bersifat positif dan bermanfaat, ditimbulkan dan direncanakan, untuk menyikapi perubahan sosial tersebut dalam pembangunan dibutuhkan peran penyuluhan diberbagai sektor sebagai salah satu "Aktor" yang memiliki peran strategis dalam menjalankan proses pembangunan, tanpa terkecuali sektor pembangunan agama.

Sesuai dengan lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2003 Bab III dijelaskan penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokok penyuluh agama sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 54/kep/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Atas dasar hukum itulah Peneliti melihat begitu luasnya aspek kerja yang menjadi tugas pokok para penyuluh agama di tanah air tanpa terkecuali di Kota Bogor.

Penyuluh agama yang ada di Kota Bogor sebanyak 11 orang, dengan rincian, 9 penyuluh agama Islam, 1 penyuluh agama Kristen, 1 penyuluh agama Hindu. Secara rasio dengan jumlah penyuluh agama yang 11 orang tersebut harus melayani penganut umat beragama

berjumlah 983.156, di mana Agama Islam sebagai pemeluk mayoritas yang ada di Kota Bogor berjumlah 908.144 (92,4%) dari jumlah keseluruhan masyarakat Kota Bogor dan terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Kalau kita analisis secara kuantitas jumlah penyuluh agama sangat tidak berbanding dengan jumlah penyuluh agama yang diangkat oleh pemerintah (PNS) Walaupun pemerintah juga meangkat penyuluh agama honorer (Non PNS) tetapi saja jumlah penyuluh agama tersebut belum efektif dengan jumlah umat beragama yang banyak disertai dengan tugas fungsi para penyuluh agama yang cakupannya sangat luas. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dengan persoalan pembangunan sektor keagamaan di tanah air khususnya pembangunan toleransi umat beragama.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terhadap para penyuluh agama, terkait pemahaman mereka tentang toleransi agama, dan pluralitas keberagamaan sangat beragam. Diantara penyuluh agama yang tidak memahami aspek pluralitas, multikultural, dan konsep-konsep terkait dengan toleransi agama.

Penyuluh agama dalam proses pembangunan merupakan garda terdepan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau kita boleh jujur penyuluh agama, masih tertinggal dengan penyuluh pembangunan pada sektor lain, apa yang menjadi persoalan. Menurut peneliti banyak faktor, di antaranya : 1. Pendefinisian pengertian penyuluh agama, secara tugas dan fungsinya masih sangat luas, 2. Penyuluh agama belum menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah khususnya Pemerintahan Kota Bogor jika dibandingkan dengan penyuluh pembangunan pada sektor yang lain.

Persoalan pembangunan pada saat ini adalah menyangkut isu-isu desentralisasi, liberalisasi, privatisasi dan demokratisasi. Suatu hal yang logis bagi penyuluhan pembangunan. Begitu juga dengan penyuluhan agama. Banyak

persoalan yang harus dikuasai oleh para penyuluh agama ketika mereka dilapangan dari mulai persoalan hukum, kesehatan, pertanian, dan aspek agama. Dalam hal ini penyuluh agama dituntut untuk memiliki tingkat kecakapan yang tinggi dengan berbagai kompetensi yang harus dikuasai. Hal inilah yang menurut Peneliti tidak fokusnya tugas dan fungsi penyuluh agama di lapangan.

Dari hasil observasi, FGD yang telah Peneliti lakukan dalam penelitian ini, ternyata penyuluh agama belum menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan penguatan toleransi agama pada masyarakat. Selain faktor yang Peneliti jelaskan sebelumnya, adalagi faktor monitoring dan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan oleh lembaga yang independen dalam melihat keberhasilan sektor penyuluh agama di masyarakat. Menurut Peneliti hal ini perlu untuk diterapkan.

Dapat dikatakan bahwa penyuluh agama belum berperan dalam menerapkan komunikasi pembangunan agama sesuai fungsi dan tugasnya. Penyampaian pesan tanpa diukur tingkat efektifitasnya, dalam menyusun strategi penyaapaian komunikasi pada proses selanjutnya belum pernah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan terhadap penyuluh agama, padahal penyuluh agama merupakan ujung tombak pembangunan nasional pada sektor keagamaan.

Pada saat ini penyuluh agama di Kota Bogor, dihadapkan dengan berbagai persoalan yang kompleks, dari mulai penyakit masyarakat, persoalan internal agama masing-masing, juga persoalan yang berkaitan dengan terorisme. Kota Bogor yang kita ketahui secara geografis merupakan salah satu kota yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta. Dalam hal ini Kota Bogor memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kondisi kehidupan keberagaan yang kondusif. Hal ini dikarenakan atmosfer suasana Kota Bogor sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ibu kota, begitu juga dengan sebaliknya. Untuk itu menjaga harmonisasi kehidupan keber-

agamaan di Kota Bogor menjadi suatu agenda yang penting bagi pemerintah, khususnya para panyuluh agama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

## Kesimpulan

Secara umum Pemerintah Kota Bogor masih lemah dalam melakukan penguatan toleransi agama baik secara struktural maupun kultural. Terdapatnya ego sektoral, sehingga menutup peluang dalam akses komunikasi ke berbagai institusi lembaga pemerintah lainnya dalam membangun isu-isu toleransi agama. Ketidak pahaman pemerintah terhadap konten regulasi toleransi agama, sehingga menghambat peroses komunikasi dari regulasi tersebut baik secara struktural maupun kultural Terdapat anomali sikap Pemerintah Kota Bogor terkait dengan peranan dan fungsinya dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan keberagaman warganya. Misalnya: masih terdapat penyiaran agama yang menyalahi aturan pemerintah dalam batasan penggunaan pengeras suara. Begitu juga masih ada tuntutan dari penganut Kristen terkait tentang putusan kasus GKI Yasmin, tuntutan itu terkait dengan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan keputusan hukum pada saat ini. Situasi terakhir adanya surat edaran Walikota Bogor terkait dengan pelarangan memperingati hari Asuro bagi penganut Islam Syiah yang bermukim di wilayah Kota Bogor. ■

## Daftar Pustaka

- Clifford Geertz, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Cet.I. Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya
- Fitzgerald K.Sitoru, 2008. *Masyarakat Sebagai Sistem-Sistem Autopoesisis, Tentang Teori Sosila Nikblas Lubmann*. Jurnal Driyarkara. Th.XXIX. No.3/2008.
- George Ritzer, 2012. *Teori Sosologi, Dari Sosologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Gunaryo, 2015, *Kebijakan Kerukunan Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat*, <http://m.antarasultra.com/b>, diakses tgl 6 November 2015
- Haedar Nashir, 1997. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Cet.I. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hasan Sazali, 2015, *Penguatan Toleransi Dalam Komunikasi Pembangunan Agama (Studi Pemerintah Kota Bogor Dan Yogyakarta)*, Disertasi, Yogyakarta, Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjahmada
- Imam Tholikhah, 2001. *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*, Jakarta, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Jhon W Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches*, edisi Terjemahan, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 2010, Cet.I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Kementerian Agama R.I, 2010. *Perencanaan Program dan Anggaran Departemen Agama*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2010. *Lampiran Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM (2010-2014)*
- Kota Bogor Dalam Angka, 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Dengan Badan Pusat Statistik Kota Bogor
- M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Ar-Ruz Media
- M. Ridwan Lubis, 2010, *Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Jurnal Harmoni. Volume IX, No.34 April 2010. Pslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Putnam, RD (1993), "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, dalam *The American Prospect*, Vol.13, halaman 35-42.
- RKPD (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) Kota Bogor 2015
- Robert Baron Robert dan Donn Byrne, 2003. *Psikologi Sosial*. Edisi Terjemahan. Jilid 1. Cet.X. Jakarta, Gelora Aksara Pratama
- Sugiyono, 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cetakan ke 2. Bandung, Alfabeta
- Tedi Kholiludin, 2015, *Aturan Pengeras Suara Rumah Ibadah*, <http://elsaonline.com/?p=1384>, diakses tgl 6 November 2015